BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan bagi internal dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam suatu sistem sosial kemasyarakatan. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sendiri hukum yang mengatur tata tertib kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagaimana diketahui bagi setiap rnanusia pasti akan mengalami kematian sebagai batas akhir kehidupannya di dunia sesuai dengan takdirnya masing-masing yang sudah ditentukan oIeh Allah SWT. Kematian tersebut merupakan sesuatu yang menimbulkan akibat hukum bagi setiap keluarga dan masyarakat, akibat yang terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban sebagai perisitwa meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

Begitu besar derajat ilmu kewarisan (*Faraidh*) bagi umat Islam sehingga sebagian besar ulama mengatakan sebagai separoh ilmu. Rasululloh SAW, bahkan

memerintahkan kepada umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu waris *(Faraidh),* agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan dalam pembagian harta peninggalan, disebabkan ketiadaan ulama faraidh. Perintah tersebut mengandung perintah wajib. Kewajiban mempelajari dan mengajarkan ilmu itu gugur apabila ada sebagian orang yang telah melaksanakannya. Jika tidak ada seorang pun yang melaksanakannya, maka seluruh umat Islam mengandung dosa, disebabkan melalaikan suatu kewajiban, tak ubahnya meninggalkan kifa'I yang lain.[1]

Dalam suatu keluarga yang terdiri atas suami-isteri bila dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan, maka keturunan sangat diharapkan atau dibutuhkan demi untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaan. Anak adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua, utamanya adalah ayah dan ibu. Namun demikian, tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan.

---

[1] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam,* (Jakarta : Gaya Medika Pratama, 1997), h. 22

Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan.

Keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menginginkan anak biasanya melakukan pengangkatan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 1 butir 2 tentang Pengangkatan Anak, mendefinisikan bahwa "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Menurut J.A Nota seorang ahli hukum Belanda yang menyatakan bahwa *adopsi* (mengangkat anak) adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

Anak angkat ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Seseorang yang memelihara orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan warisan antara mereka tidak ada.
2. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut Tabanni atau dalam hokum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.

Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, adapun dikarenakan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Namun yang menjadi persoalan anak angkat terhadap harta warisan yang akan diberikan oleh orang tua angkatnya terjadi perbedaan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Di Indonesia diberlakukan tiga sistem hukum kewarisan yaitu hukum kewarisan Islam, perdata, dan adat. Ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena belum memiliki undang-undang hukum waris nasional yang dapat mengatur seluruh rakyat Indonesia.[2]

Anak angkat adalah anak dan haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.[3] Dalam pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan dalam hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".

---

[2] Nur Aisyah, "*Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata*," dalam El-Iqtishady Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol 2 No. 1 (Juni 2020) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 102

[3] Susiana, "*Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum Islam*," Jurnal Ilmu Hukum, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), h. 139-148.

Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang kian marak dilakukan dengan berbagai keinginan. Di dalam Hukum Islam sendiri dijelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan keluarga orang tua kandungnya, apalagi dalam hal waris-mewarisi. Karena anak angkat bukanlah ahli waris dalam keluarga angkatnya itu sendiri. Maka dari itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkatnya.

Salah satu materi Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang terdapat di Pasal 209 KHI. Hak waris anak angkat terhadap harta warisan yang tertera pada Pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:

"Anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".[4]

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Hal ini membawa akibat tidak ada pengangkatan anak yang didasarkan pada kitab undang-undang hukum perdata. Akan tetapi, akibat Perang Dunia II di Belanda telah lahir undang-undang tentang pengangkatan anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917.

Staatsblad tersebut menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengambil judul,

---

[4] Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta : Darul Ulum Press. 1990), h. 70.

PEMBERIAN HARTA SEPENUHNYA KEPADA ANAK ANGKAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cara pemberian harta waris keluarga angkat kepada anak angkat di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberian harta waris keluarga angkat kepada anak angkat di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis?

C. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada penelitian dalam bentuk studi kasus di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis.

E. Manfaat atau Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi dan masukan terutama pada bidang Hukum Keluarga khususnya dalam masalah warisan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga dijadikan masyarakat sebagai penyadaran dan mengetahui peraturan warisan tentang tujuan waris serta lebih memperhatikan arti akan pentingnya sebuah sertifikat untuk kejelasan dari status hukum sebuah warisan itu sendiri. Dan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masalah

perwarisan dan diwujudkan dalam bentuk yang sederhana, yakni: perlunya mewujudkan dalam bentuk solidaritas untuk menjaga tanah waris sebagai bentuk rasa cinta terhadap sesama umat Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang kewarisan seorang anak angkat yang pernah dilakukan orang lain dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

Karya-karya tersebut adalah skripsi Suyati (1421010045) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat dalam Prespektif Hukum Adat Jawa” (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan). Skripsi ini memiliki hasil penelitian sebagai berikut: pandangan Hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan terhadap hak waris anak angkat ditinjau

Hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam adat Jawa.[5]

Dalam skripsi Hikmatul Mahfiyyah (1107101115) Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul "Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa". Skripsi ini memiliki hasil penelitian sebagai berikut: pandangan Hukum Adat Jawa terhadap anat angkat yang menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya, dampak hukum atas penetapan anak angkat sebagai ahli waris tunggal melalui putusan pengadilan.[6]

Dalam skripsi Sandra Gunawan (141629) dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul "Status Kewarisan Anak Angkat diTinjau Dari Hukum Islam" (Studi Kasus di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi). Skripsi ini memiliki hasil penelitian sebagai

---

[5]Suyati, Skripsi*: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Adat Jawa"* (Studi Kasus Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan). (Lampung: UIN Raden Intan), h. 98-99.

[6] Hikmatul Mahfiyyah, Skripsi: *"Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa"* (Jember: Universitas Jember), h. 78.

berikut: faktor penyebab terjadinya persamaan status dan hak (warisan), dampak sosial atas persamaan status dan hak anak angkat, pandangan Hukum Islam terhadap persamaan status anak angkat tersebut.[7]

Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada pemberian harta waris keluarga angkat kepada anak angkat ditinjau Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap harta waris anak angkat.

G. Kerangka Pemikiran

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah kepada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang

---

[7] Sandra Gunawan, Skripsi: *"Status Kewarisan Anak Angkat diTinjau Dari Hukum Islam*" (Studi Kasus di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi). (Jambi: UIN Thaha Saifuddin), h. 68-69.

lainnya serta hak-hak dan kewajiban anak pada umumnya yang merupakan jaminan yang terdapat dalam ketentuan perundang yang berlaku. Orang tua angkat (wali) yang telah mengangkat seorang anak secara legal format dan dengan perbuatan hukum tersebut telah mendapatkan

hak asuh terhadap anak angkatnya, mereka (sebagai orang tua angkat/ wali dengan anak)[8] memiliki efek kausalitas pada hubungan hukum, hak dan kewajiban hukum yang melekat layaknya orang tua terhadap anaknya dalam komunitas keluarga.

Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/ nasab/ keturunan.[9] Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat,

---

[8] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali, 2013.), h. 108.

[9]Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 1990), h. 43.

yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.

Maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut Suparman Usman wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.[10]

---

[10] Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris*, …., h. 70.

Di dalam KUH Perdata tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena d`i dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya Staatsblad tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUH Perdata (*Burgerlijk Weetboek*).

Pembahasan mengenai kedudukan anak angkat di dalam keluarga selanjutnya akan diuraikan dengan berpedoman pada apa yang termuat dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Kedudukan anak angkat terdapat pada Pasal 12 menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Ketentuan tersebut terdapat pada

Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat[11]

Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) ditinjau dari tempatnya. Sedangkan jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan bagaimana perpindahan harta terhadap anak angkat. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

[11] Nur Aisyah, "*Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata*," ……, h. 106-107

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[12]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukaasih Kec. Pasarkemis.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan, pada tahapan ini ditentukan data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan *(field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada narasumber. Yaitu sumber data utama dari

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: ALVABETA CV, 2016), h. 9.

keluarga yang bersangkutan, dan tokoh-tokoh masyarakat.

b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan *(library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literatur-literatur yang berupa buku-buku wajib seperti KUH Perdata, Ikhtisar Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, dan Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya, pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek

penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja dan responden (penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian).[13]

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.[14]

c. Dokumentasi

Dalam hal ini kegiatan perolehan data atau pengetahuan bersumber dari buku, file, note, gambar dan sumber lainnya yang berkenaan dengan

[13] "Kamus Besar Bahasa Indonesia" https://kbbi.web.id/responden, diakses pada tanggal 20 February 2021, pukul 23:43 WIB.

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian*…h. 138.

pembahasan yang dibahas oleh peneliti guna memperoleh teori atau informasi yang dibutuhkan.

5. Teknik Analis Data

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan menganalisis data-data yang berkaitan dengan objek pembahasan yang didapat dari lapangan, kemudian menjabarkan data-data yang sudah diperoleh.[15]

6. Teknik Pemaparan Data

Teknik pemaparan data penelitian karya ilmiah ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi" Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, pendahuluan, meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikasi penelitian, penelitian

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian*…h. 240.

terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian. dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, Kondisi Obyektif Tempat Penelitian: tentang Sejarah desa Sukaasih, Kondisi Keagamaan, Kondisi Sosial dan Budaya

Bab Tiga, Landasan Teori, meliputi tentang kewarisan dalam Hukum Islam, kewarisan dalam Hukum Positif, dan Kewarisan Anak Angkat.

Bab Empat, pemberian waris kepada anak angkat di Desa Sukaasih, meliputi cara pemberian harta waris kepada anak angkat di Desa Sukaasih Kec.Pasarkemis, dan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberian harta sepenuhnya kepada anak angkat di Desa Sukaasih Kec.Pasarkemis.

Bab Lima, penutup meliputi kesimpulan dan saran.